



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TTAKUR – KODE POS 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 /Dp - 263.1/2017

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK KALWEDO WATRUPUN dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK KALWEDO WATRUPUN
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Watrupun, Kec. Pp Babar
Pemimpin/ Penyelenggara	: S. ANMAMA
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 10 Juni 2017
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 14 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya



Drs. JOHN N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp Babar di Tepa;
5. Kepala Desa Letziara di Letziara;
6. Kepala Dusun Watrupun di Watrupun;
7. Kepala Pengelola TK Kalwedo Watrupun di Watrupun;
8. Arsip.